

Ahmad Sabiq bin Abdullathif Abu Yusuf

قواعد في المعاملات المالية

KAIDAH-KAIDAH
FIKIH MUAMALAH
MALIYYAH






قواعد في المعاملات المالية

KAIDAH-KAIDAH
FIKIH MUAMALAH
MALIYYAH

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdullathif Abu Yusuf



Judul Buku
Kaidah-Kaidah
Fikih Muamalah Maliyyah


Penulis
Ahmad Sabiq bin Abdullathif Abu Yusuf

Desain & Layout
Abu Alifah

Ukuran Buku
14.5 cm x 20.5 cm (94 halaman)

Cetakan
Ke-1 :: Rajab 1442 H

**Setiap Muslim berhak mencetak dan
meyebarkan buku ini dengan syarat bukan
untuk dikomersialkan.**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUQADDIMAH

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, mohon pertolongan serta ampunan-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan diri dan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tiada yang mampu menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya.

Saya bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah melainkan Allah yang tiada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya

Allah ﷻ berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُونُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾



“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama islam.” (QS. Ali Imron [3]: 102)

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama Nya kamu saling meminta satu sama lainnya, dan (peliharalah) hubungan silatur-rohim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An Nisa’ [4]: 1)

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menta’ati Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar.” (QS. Al Ahzab [33]: 70,71)

Amma Ba'du

Sesungguhnya islam adalah agama yang telah sempurna, tidak meninggalkan satu masalahpun melainkan telah membahasnya.

Allah ﷻ berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al Maidah: 3)

Tidak ada satu perkarapun yang mendekatkan diri mereka kepada Allah dan menjauhkan mereka dari murka-Nya kecuali telah Allah ﷻ jelaskan dengan gamblang dan jelas.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ، إِلَّا وَهُوَ يُدْكَرُنَا مِنْهُ عِلْمًا، قَالَ: فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ، إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ.

“Dari Abu Dzar ﷺ berkata, saat Rasulullah ﷺ meninggalkan kami, tidak ada satu burungpun yang mengepakkan kedua sayapnya di angkasa melainkan beliau telah menyampaikan pada kami ilmunya. Dan Rasulullah pun bersabda: Tidak tersisa sesuatupun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan telah dijelaskan pada kalian.”¹

1 HR. Thabarani dalam *Mu'jam Kabir*: 1647 dengan sanad shohih

Demikian juga, tidak ada satupun dari hukum syariat baik yang berlaku pada masa Rasulullah ﷺ masih hidup ataupun sepeninggal beliau sampai nanti hari kiamat kecuali pasti ditemukan jawabannya dalam al Qur'an maupun as sunnah, baik secara tegas ataupun secara isyarat, keumuman dalil serta illat hukum.

Alangkah bagusnya apa yang diceritakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ: "Pada suatu ketika Syaikh Muhammad Abduh sedang berada di Inggris, saat itu beliau sedang makan disebuah rumah makan, ternyata disisinya ada seorang pendeta Kristen dan dia bertanya kepada Syaikh, dalam al Qur'an disebutkan:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

"Dan Kami turunkan Al Qur'an kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu." (QS. An Nahl: 89)

Sekarang saya bertanya: "Apakah dalam al Qur'an diterangkan bagaimana caranya membuat makanan ini?"

Maka syaikh menjawab: "Ya, hal ini diterangkan dalam al Qur'an."

Pendeta Kristen setengah bengong berkata: "Diayat mana?"

Maka syaikh memanggil pelayan rumah makan dan bertanya: "Bagaimana cara membuat makanan ini? maka pelayan tadi menjelaskan secara terperinci. Setelah selesai maka syaikh berkata kepada pendeta: "Begitulah caranya sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an."

Pendeta tadi tambah bengong, lalu syaikh berkata: "Begitulah Allah memerintahkan, Dia berfirman رَحِمَهُ اللهُ:

﴿ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ ﴾

“Maka bertanyalah kepada Ahludz Dzikr (orang yang mengetahui) jika kalian tidak mengetahui.” (QS. An Nahl: 43)

Dan orang yang mengetahui cara membuat makanan ini adalah pelayan tadi.”

Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menyempurnakan agama islam yang mulia ini.

Oleh karena itu, tidak ada satupun masalah klasik maupun kontemporer kecuali telah dijawab oleh para ulama’ dengan jelas sekali, bersandarkan kepada al Qur’an dan as sunnah, meskipun kejadian tersebut belum pernah ada pada zaman turunnya wahyu.

Keutamaan ilmu Fiqh

Ketahuiilah *-barakallahufikum-* bahwa jika pokok dari keselamatan seorang hamba tidak akan dia dapatkan kecuali dengan murninya tauhid dan bebasnya dari polusi syirik, maka kesempurnaan keselamatan tidak akan diraih melainkan dengan kemurnian ibadah dan bebasnya dari bid’ah, serta bebasnya muamalah dari keharaman.

Jika yang masalah yang pertama diketahui dengan mempelajari ilmu tauhid, maka bagian yang kedua diketahui dengan ilmu fiqh.

Ilmu fiqh juga memiliki keutamaan lainnya yang tidak bisa digambarkan hanya dengan rangkaian kata-kata dilembaran kertas ini, sebab:

- Dengannyalah diketahui bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, mulai dari masalah thaharah,

shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya.

- Dengannya dikibarkan bendera islam, dan itu diketahui dalam fiqh jihad, ghanimah, jizyah, fai' dan lainnya
- Dengannya pula diketahui bagaimana cara mencari rizqi yang halal dan menghindari cara mencari yang haram, hal itu dalam fiqh mu'amalat, jual beli, riba, sewa-menyewa dan lainnya
- Dengannya diketahui bagaimana cara membangun bahtera keluarga yang bahagia, diketahui hak-hak suami istri serta anak, sampaipun jika terpaksa rumah tangga itu harus kandas diteengah jalan. Hal ini dalam fiqh pernikahan
- Dengan ilmu fiqh pula diketahui bagaimana harta seseorang akan dibagi sepeninggalnya, yang dibahas dalam ilmu fara'idh
- Dengannya akan diketahui balasan bagi orang yang berbuat kriminal, hal ini dalam fiqh jinayat dan lainnya.

Serta masih banyak hal lain yang diketahui dengan mempelajari ilmu fiqh.

Namun tatkala masalah fiqh adalah masalah yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, sedangkan nash al Qur'an dan as Sunnah ash Shahihah yang menjadi dasar hukum masalah fiqh terbatas, karena keduanya terputus dan tidak berkembang lagi dengan wafatnya Rasulullah ﷺ, sedangkan sudah dimaklumi bersama bahwa sesuatu yang terbatas tidak mungkin bisa mengiringi sesuatu yang tak terbatas dan selalu berkembang, maka para ulama' berjuang dan berusaha keras untuk merumuskan berbagai kaidah yang terambil dari kedua wahyu tersebut untuk bisa digunakan sepanjang masa, sampaipun terhadap masalah-masalah yang belum pernah ada wujudnya pada zaman turunnya wahyu.

Dan kaidah ini terbagi menjadi dua macam:

Pertama: Kaidah yang berhubungan dengan dalil, maksudnya adalah bagaimana cara memahami dan mengambil faedah dari sebuah dalil, yang kemudian dikenal dengan istilah ilmu ushul fiqh

Kedua: Kaidah yang berhubungan langsung dengan amal perbuatan hamba, yang kemudian disebut dengan ilmu qawa'id fiqhiyyah.

Imam Al Qarrafi رحمته الله berkata: “Barang siapa yang menguasai fiqh lewat penguasaan kaidah-kaidahnya, maka dia tidak butuh untuk menghafal semua permasalahannya satu persatu karena sudah tercakup dalam keumuman kaidah tersebut.”²

Ini semua menjadi salah satu bukti akan kesempurnaan syariat islam, yang ditegaskan oleh Allah ﷻ dalam firman Nya:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al Maidah: 3)

Pentingnya mengetahui kaidah ini lebih terasa penting dalam sesuatu yang sangat mudah berubah dari waktu kewaktu, seperti masalah transaksi keharta bendaan (*muamalah maliyah*). Berbagai sistem dan terobosan bisnis baru banyak bermunculan. Karenanya pada buku ini, kita pelajari dengan singkat kaidah-kaidah yang berhubungan dengan muamalah maliyah ini.

2 Lihat *Al Furuq Al Qarrafi* 2/115

Urgensi Mengenal Fikih Muamalah Maliyah

Sebagai makhluk sosial, *muamalah* adalah sebuah masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena berkaitan dengan masalah interaksi antar sesama.

Dan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka berkembang pula cara dan sistem muamalah. Maka perlu memahami kaidah-kaidah dasar dalam muamalah ini, terutama bagi yang terjun langsung padanya.

Karena muamalah selalu berkembang setiap saat, tidak mungkin semua kasus muamalah ada dalil secara langsung dari al quran dan as sunnah, tapi al quran dan as sunnah telah mengisyaratkan pada kaidah kaidah umum untuk menjawab semua masalah muamalah sampaipun yang kontemporer.

Definisi Muamalah

Ada dua cara pandang para ulama terkait istilah muamalah.

Pertama: Muamalah adalah semua transaksi yang berkaitan dengan uang dan harta. Mulai dari masalah jual beli, sewa menyewa, hibah, shadaqah, wakaf dan lainnya.

Karenanya sebagian para ulama mengistilahkannya dengan muamalah maliyyah.

Oleh karena itu sebagian ahli fikih membagi fikih menjadi empat kategori:

- a. Fikih Ibadah
- b. Fikih Muamalah
- c. Fikih usrah (pernikahan)

- d. Fikih hukum-hukum kriminal dan peradilan dan ketatanegaraan

Kedua: muamalah adalah istilah untuk semua yang berkaitan dengan kemaslahatan hidup manusia. dengan istilah ini, maka muamalah itu semakna dengan istilah adat yang menjadi lawan dari ibadah.

Dari sini sebagian para ulama membagi fiqh menjadi 2 yaitu: fiqh ibadah dan fiqh muamalah.

Dan muamalah ini mencakup muamalah maliyyah, pernikahan, kriminal dan lainnya.

Dan yang menjadi topik pembahasan kita adalah “**fikih muamalah maliyyah**”

Ruang Lingkup Pembahasan

Yang diinginkan dalam pembahasan kita di sini adalah muamalah maliyyah yang mencakup dua hal, yaitu:

1. *Ahkam ‘uqud al-mu’awadhat* (أحكام عقود المعاوضات) transaksi komersial, yaitu muamalah yang digunakan untuk maksud adanya imbalan berupa keuntungan dunia, usaha dan perdagangan, serta lainnya. seperti: jual-beli, sewa menyewa, khiyar dan lainnya.
2. *Ahkam ‘uqud at-tabaru’at* (أحكام عقود التبرعات) transaksi sosial, yaitu muamalah yang bertujuan untuk berbuat baik dan memudahkan orang lain, seperti hadiah, wakaf, dan wasiyat serta yang lainnya.

Insya Allah di lembaran-lembaran yang sederhana ini kita bahas kaidah kaidah dasar utama dalam fiqh mumalah maliyyah.

Dan sebagai amanat ilmiyyah saya katakan bahwa tulisan ini bukan dari hasil kantong saya sendiri, tulisan ini hanyalah menggubah, menyalin, merangkai, menyusun dan menambahi dari 4 referensi utama dan beberapa referensi lainnya.

Referensi utama tersebut adalah:

1. Makalah: Kaidah Dasar Memahami Fikih Muamalah Maliyah oleh guru saya ustadz Kholid syamhudi, lc. حفظه الله Di Ekonomi-Syariat.Com <http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/kaidah-dasar-memahami-fikih-muamalah-maliyah-fikih-ekonomi-islam.html>

Dan tegas saya katakan bahwa sebagian besar tulisan ini adalah ringkasan atau nukilan dari makalahnya beliau حفظه الله.

2. *Ushulun fil muamalat maliyyah mu'ashirah*, Syaikh Dr. Kholid al Mushlih حفظه الله.
3. *Muamalat maliyyah mu'ashirah*, Syaikh Dr. Kholid al Musyaiqih
4. Buku saya, "*Kaidah-kaidah praktis memahami fikih islami*"

Hanya kepada Allah ﷻ saya mohon, semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan amal yang shalih. Wallahul muwaffiq

Sidayu, 22 Jumada Tsaniyyah 1443

Ahmad Sabiq Abu Yusuf



DAFTAR ISI

Muqaddimah	1
• Keutamaan ilmu Fiqh.....	5
• Urgensi Mengenal Fikih Muamalah Maliyah.....	8
• Definisi Muamalah.....	8
• Ruang Lingkup Pembahasan	9
Daftar Isi	11
Kaidah Pertama ; Asal dalam Muamalah Adalah Halal	15
• Pengertian Kaidah.....	15
• Dasar Kaidah.....	16
Kaidah Kedua ; Asal Setiap Muamalah Adalah Adil dan Larangan Berbuat Zalim serta Memperhatikan Kemaslahatan Kedua Belah Pihak dan Menghilangkan Kemudharatan.	20
• Pengertian Kaidah.....	20
• Dasar Kaidah.....	23

Kaidah ketiga ; Larangan al-Gharar	28
• Definisi al-Gharar.....	28
• Ketentuan Dasar Al-Gharar yang Dilarang dalam Muamalah	28
• Syarat gharar terlarang.....	29
• Aplikasi Kaidah al-Gharar	35
• Hikmah Larangan Gharar	38
• Jenis-jenis Gharar	38
• Macam-Macam Hukum Gharar	40
Kaidah Keempat ; Larangan Riba.....	43
• Dalil Keharaman Riba.....	43
• Dalil-dalil dari As-Sunnah yang Mengharamkan Riba.....	45
• Ijma' yang Mengharamkan Riba	47
• Tahapan Pengharaman Riba.....	47
• Definisi Riba	49
• Jenis Riba	50
• Beberapa Bentuk Aplikasi Riba di Masa Jahiliyah.....	51
• Riba Fadhl.....	54
• Hikmah Pengharaman Riba Fadhl.....	55
• Komoditi Ribawi	57
• Illat Emas dan Perak.....	58
• Illat empat komoditi ribawi lainnya	59
• Hukum jual beli komoditi ribawi.....	60
• Riba Nasi`ah.....	64

Kaidah Kelima ; Semua Muamalah yang Berisi al-Maisir (Perjudian) Adalah Terlarang	66
• Definisi Perjudian.....	66
• Pengharaman al-Maisir (Perjudian).....	67
Kaidah Keenam ; Muamalah Dibangun di Atas Kejujuran dan Amanah	70
• Definisi ash-Shidq (Kejujuran) dan Amanah.....	70
• Dalil Kaidah Ini	71
Kaidah Ketujuh ; Kaidah Saddu Adz Dzari’ah dan Pembatalan Al Hilah	76
• Definisi “Saddu adz-Dzari’ah”	76
• Pembagian Kaidah Saddu adz-Dzari’ah	77
• Ketentuan Dasar Mengamalkan Kaidah Ini	78
• Larangan al-Hilah.....	80
Kaidah Kedelapan ; Kaum muslimin itu tergantung pada syaratnya dalam muamalah	82
• Pengertian kaidah	82
• Dasar Kaidah.....	84
• Macam-Macam Syarat.....	87
Penutup.....	89



KAIDAH PERTAMA

ASAL DALAM MUAMALAH ADALAH HALAL

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الحِلُّ

Pengertian Kaidah

Pada dasarnya semua akad atau transaksi yang terjadi antara dua pihak adalah halal dan mubah. Sehingga semua bentuk muamalah yang belum ada atau telah ada, pada asalnya boleh, kecuali ada dalil yang shahih dan jelas melarangnya, sehingga hukumnya keluar dari kaidah asal ini dengan dalil dan diberi hukum lain di luar hukum asal. Adapun bila tidak ada dalil yang melarangnya, maka ia berlaku sesuai asal, yaitu boleh dan mubah.

Dan ini mencakup bentuk atau jenis muamalah, barang yang di muamalahkan, tempat bermuamalah, waktu bermuamalah serta lainnya.

Dasar Kaidah

Dalil kaidah dasar ini adalah:

Pertama; Ayat-ayat yang menunjukkan perintah menunaikan akad transaksi dan perjanjian, seperti firman Allah ﷻ,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. al-Maidah: 1)

Ayat ini berisi perintah menunaikan transaksi dan muamalah secara mutlak, baik bentuk dan lafalnya ada pada zaman Nabi ﷺ atau belum ada. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa asal dalam muamalah adalah halal.

Kedua; Ayat-ayat yang menunjukkan pembatasan hal-hal terlarang pada perbuatan dan sifat tertentu, seperti firman Allah ﷻ,

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

“Katakanlah, ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedangkan dia tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An’am: 145)

Dalam ayat di atas, Allah ﷻ membatasi hal-hal terlarang pada jenis dan sifat tertentu saja, sedangkan yang tidak diketahui ada pengharamannya, maka diberlakukan hukum halal.

Ketiga; Firman Allah ﷻ,

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. an-Nisa` : 29)

Dalam ayat ini, Allah tidak memberikan syarat dalam perdagangan kecuali saling ridha. Dengan ini, maka ayat ini menunjukkan bahwa asal dalam muamalah adalah halal.

Keempat; Firman Allah ﷻ,

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾

“Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.” (QS. al-An’am: 119)

Kelima; Sabda Rasulullah ﷺ,

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ
فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)

“Semua yang Allah halalkan dalam al-Quran maka ia halal, yang diharamkan maka ia haram, dan yang didiamkan maka itu tidak ada hukumnya (boleh). Terimalah dari Allah kemudahan-Nya. (Allah berfirman), ‘Rabbmu tidak pernah lupa.’”³

Rasulullah ﷺ menyebut hukum sesuatu yang tidak diharamkan dan dihalalkan dengan kata “afwun” (dimaafkan atau boleh). Ini menunjukkan bahwa asal sesuatu dalam muamalah adalah halal.

Keenam; Sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحْرَمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ
مَسْأَلَتِهِ

“Sungguh, orang yang paling besar kejahatannya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, lalu diharamkan dengan sebab pertanyaannya.”⁴

Ketujuh; Ditinjau secara dalil aqli (cara pandang akal yang shahih) dengan tiga hal:

- a. Akad transaksi termasuk perbuatan dan aktivitas yang sudah menjadi adat kebiasaan. Manusia sudah biasa melakukannya dalam mendapatkan kebutuhan dunia mereka, maka asal

3 HR. ad-Daraquthni dalam *Sunan*-nya: 2/137/12; dishahihkan oleh al-Albani dalam *ash-Shahihah*, no. 2256

4 HR. Bukhari: 7289, Muslim: 2358

hukumnya adalah boleh dan tidak dilarang, sampai ada dalil yang mengharamkannya.

- b. Syariat tidak mengharamkan jenis akad kecuali hanya beberapa saja, maka tidak adanya dalil pengharaman menunjukkan ketidak haramannya.
- c. Dalam keabsahan akad transaksi, tidak disyaratkan adanya izin khusus dari syariat. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله menyatakan, “Kaum muslimin apabila melakukan transaksi tertentu dan belum mengetahui keharaman dan kehalalannya, maka seluruh ahli fikih–yang aku ketahui–menghukumi keabsahannya, apabila mereka tidak meyakini keharamannya. Walaupun orang yang bertransaksi tersebut belum mengetahui penghalalannya–baik dengan ijtihad atau taklid–, dan juga tidak ada seorang pun yang menyatakan bahwa akad transaksi tidaklah sah kecuali untuk orang yang meyakini bahwa syariat menghalalkannya. Seandainya izin khusus syariat menjadi syarat keabsahan transaksi, maka transaksinya tidak sah, kecuali setelah adanya izin kebolehan.”⁵

5 *Majmu' Fatawa* 29/159



KAIDAH KEDUA

**ASAL SETIAP MUAMALAH ADALAH ADIL
DAN LARANGAN BERBUAT ZALIM SERTA
MEMPERHATIKAN KEMASLAHATAN KEDUA
BELAH PIHAK DAN MENGHILANGKAN
KEMUDHARATAN.**

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ
وَمَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرْرِ عَنْهُمَا

Pengertian Kaidah

Kaidah ini berlaku pada muamalah dan selainnya. Pada asalnya, dalam seluruh akad transaksi harus adil dan tidak menzalimi orang lain.

Sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah untuk mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para Rasul-Nya

dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah ﷻ,

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS. al-Hadid: 25)

Untuk menegaskan perintah adil dan pengharaman kezaliman, Allah mengharamkannya atas diri-Nya, kemudian Allah menjadikannya terlarang di antara para makhluk-Nya, sebagaimana teruang dalam hadits qudsi yang berbunyi,

أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

*“Sungguh, Allah telah berfirman, ‘Wahai hamba-Ku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan menjadikannya terlarang di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi!’”*⁶

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله menyatakan, “Semua kebaikan masuk dalam keadilan dan semua kejelekan masuk dalam kezaliman. Oleh karena itu, keadilan adalah perkara wajib dalam segala sesuatu dan atas setiap orang, dan kezaliman dilarang pada segala sesuatu dan atas setiap orang, sehingga dilarang menzalimi

6 HR. Muslim: 2577

seorang pun –baik muslim, kafir–, bahkan boleh atau wajib berbuat adil terhadap kezaliman juga.”⁷

Beliau pun menyatakan, “Semua yang Allah larang kembali kepada kezaliman dan semua yang diperintahkan kembali kepada keadilan.”

Allah ﷻ berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَٰٓيْكُمْ ؕ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.” (QS. al-Maidah: 8)

Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga manusia sangat membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil.”⁸

7 Majmu Fatawa 30/237 dan 18/166

8 Majmu Fatawa 29/469

Dasar Kaidah

Banyak nash al-Quran dan as-Sunnah yang memerintahkan berbuat adil dan melarang berbuat zalim, di antaranya adalah:

Firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) untuk menetapkan dengan adil apabila menetapkan hukum di antara manusia.*” (QS. an-Nisa` : 58)

Firman Allah ﷻ,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

“*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Jangan pula kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. an-Nisa` : 29)

Ayat-ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia, karena seluruh larangan Allah ﷻ kembali kepada kezaliman.

Adapun hadits-hadits larangan dan pengharaman kezaliman dalam muamalah sangat banyak, di antaranya:

Sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاصَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

*“Sesungguhnya, darah, harta, dan kehormatan kalian diharamkan di antara kalian seperti keharaman hari kalian ini, bulan kalian ini, di negeri kalian ini.”*⁹

Sabda Rasulullah ﷺ,

بِمَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ بغيرِ حَقِّ

*“Dengan alasan apa salah seorang kalian mengambil harta saudaranya tanpa hak?”*¹⁰

Sabda Rasulullah ﷺ,

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

*“Atas setiap muslim terhadap muslim yang lainnya diharamkan darah, harta, dan kehormatannya.”*¹¹

Di antara dalil kewajiban berbuat adil dan larangan zalim adalah ijma' (kesepakatan) ulama tentang pengharaman mengambil harta orang lain dengan zalim dan permusuhan.

9 HR. Bukhari: 67, Muslim: 1679

10 HR. Muslim: 1554

11 HR. Muslim: 2564

Saking jelasnya masalah ini, semua orang mengetahuinya dengan akal mereka, seperti kewajiban membayar bagi pembeli, kewajiban penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pengharaman mengurangi timbangan dan takaran, kewajiban jujur dan menjelaskan keadaan barangnya, pengharaman dusta, khianat dan bohong.

Demikian juga, syariat memperhatikan kemaslahatan kedua pihak yang bertransaksi dengan mensyariatkan beberapa aturan, seperti khiyar majelis (hak pilih saat masih di majelis), ini disyariatkan untuk mewujudkan keadilan dan memperhatikan kemaslahatan dua pihak transaktor. Karena bisa jadi saat transaksi seseorang mendadak dan kurang teliti. Dasar aturan ini adalah sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

“Apabila dua orang berjual-beli, maka setiap orang memiliki hak pilih selama belum berpisah dan keduanya bersepakat, atau (bila) salah satunya memberikan pilihan kepada yang lainnya lalu terjadi jual-beli atas hal itu, maka wajib terjadi jual-beli. (Dan) bila telah berpisah setelah akad jual-beli dan tidak ada yang menggagalkannya, maka wajib jual-belinya.”¹²

12 HR. Bukhari: 2112, Muslim: 1531

Di Antara Aplikasi Larangan Zalim dalam Muamalah:

1. Al-ghisy (penipuan).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ».

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ melewati tumpukan makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ternyata basah. Maka beliau bersabda, apa ini wahai pemilik makanan? dia menjawab, 'kena hujan wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, "kenapa tidak engkau jadikan dibagian atas, sehingga diketahui oleh orang, barang siapa yang menipu maka bukan termasuk golonganku."¹³

2. An-najasy.

An-najasy didefinisikan sebagai tambahan pada harga satu barang dagangan dari orang yang tidak ingin membelinya agar orang lain terjebak padanya. Seseorang yang tidak ingin membeli barang, datang dan meninggikan harga barang agar pembeli mengikutinya, lalu menyangka bahwa ia tidak meninggikan harta barang tersebut kecuali memang pantas, sehingga ia terpedaya dengannya. Jual-beli ini diharamkan karena berisi kezaliman. Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجَشِ

13 HR. Muslim: 102

“Sungguh Nabi ﷺ melarang an-najasy.”¹⁴


Bahkan para ulama sepakat mengharamkannya.

3. Akad sewa yang berakhir dengan hak kepemilikan.

(الإجارة المنتهية بالتملك)

Karena adanya unsur kedzaliman terhadap pihak yang menyewa. Sebagaimana yang difatwakan oleh komite ulama besar Arab Saudi no: 51.

14 HR. al-Bukhari: 2141 dan Muslim: 1515



KAIDAH KETIGA LARANGAN AL-GHARAR

مَنْعُ الْغَرَرِ

Definisi al-Gharar

Jual-beli *al-gharar* adalah semua jual-beli yang mengandung ketidakjelasan atau pertaruhan atau semua yang tidak diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakikat dan ukurannya.”¹⁵

Ketentuan Dasar Al-Gharar yang Dilarang dalam Muamalah

Kaidah ini merupakan kaidah yang telah disepakati para ulama dalam muamalah.

Mengenal kaidah Al-Gharar sangat penting dalam muamalah, karena banyak permasalahan muamalah yang bersumber dari

15 *Ushulun fi muamalat*, Dr Kholid al Mushlih hlm: 44

ketidakjelasan dan ada unsur taruhan di dalamnya. Oleh karena itu Imam an-Nawawi رحمته الله menyatakan, “Adapun larangan jual-beli al-Gharar, maka ia merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu, Imam Muslim رحمته الله mengedepkannya. Dan hal ini tercakup permasalahan yang sangat banyak, tidak terhitung.”¹⁶

Demikianlah, al-Gharar menjadi salah satu pokok syariat dalam masalah muamalah baik jual-beli ataupun seluruh hukum transaksi komersial.

Kaidah ini didasari sabda Nabi ﷺ,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah ﷺ melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli al-gharar.”¹⁷

Tapi, karena unsur gharar tidak bisa dihindari dalam muamalah maka tidak semua gharar terlarang, yang terlarang adalah yang memenuhi syarat berikut:

Syarat gharar terlarang

Oleh karena itu, para ulama memberikan syarat bagi al-gharar yang terlarang sebagai berikut:

1. Gharar-nya besar dan dominan pada akad transaksi

Dengan demikian, gharar yang ringan diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. Ini perkara yang telah disepakati para ulama, sebagaimana disampaikan Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid* (2/155) dan Imam Nawawi dalam *al-Majmu' Syarhul Muhadzab* (9/258).

16 *Syarah shahih muslim* pada hadits: 1513

17 HR. Muslim: 1513

Para ulama memberikan contoh dengan masuk ke kamar mandi umum untuk mandi dengan membayar. Ini mengandung gharar, karena orang berbeda dalam penggunaan air dan lamanya tinggal di dalam. Demikian juga, persewaan (rental) mobil untuk sehari atau dua hari, karena orang berbeda-beda dalam penggunaannya dan cara pemakaiannya. Ini semua mengandung gharar, namun dimaafkan syariat, karena gharar-nya tidak besar.

Patokan untuk membedakan gharar besar dan dominan dengan gharar ringan dan kecil adalah jika yang nampak menunjukkan pada yang tidak nampak maka itu gharar ringan.

Contoh: jual semangka, saat orang beli semangka maka yang dia inginkan adalah yang manis dan segar, sedangkan yang nampak adalah kulitnya. Namun kulit bisa digunakan untuk memprediksi isinya, maka ini gharar ringan.

Sedangkan jika yang nampak tidak bisa menunjukkan pada yang tidak nampak maka ini gharar berat.

Contoh: jual ikan yang masih dalam tambak. Karena yang nampak dari tambak adalah airnya, sedangkan kondisi air tidak bisa memprediksi kondisi ikannya

2. Kebutuhan umum tidak menuntunya

Kebutuhan umum (*الحاجة العامة*) dapat disejajarkan dengan darurat.

Al-Juwaini رحمته الله menyatakan,

“Kebutuhan pada hak manusia secara umum disejajarkan dengan darurat). Batasannya adalah semua hal yang seandainya tidak dilakukan orang, maka mereka akan merugi pada saat itu atau di

kemudian hari.”¹⁸

Ibnu Taimiyah رحمته الله menyatakan,

“Syariat tidak mengharamkan jual-beli yang dibutuhkan manusia hanya karena ada sejenis gharar. Bahkan. Syariat memperbolehkan semua hal yang dibutuhkan manusia dari hal itu.”¹⁹

Kaidah yang disampaikan para ulama ini, harus terwujudkan kebutuhan tersebut secara pasti dan tidak ada solusi syar’i lainnya. Apabila kebutuhan ini telah menjadi kebutuhan umum, maka disejajarkan dengan darurat.

Dasarnya adalah hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

“Nabi ﷺ melarang jual-beli buah-buahan hingga tampak kepastiannya menjadi buah.”²⁰

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ memberikan kemudahan menjual buah dari pohon kurma setelah tampak menjadi buah, lalu dibiarkan hingga sempurna kematangannya, walaupun sebiaginya belum ada. Hal ini menunjukkan kebolehan gharar karena hajat umum. Dengan demikian diambil kesimpulan dari hadits ini, bahwa apabila telah tampak menjadi buah seperti berwarna merah atau menguning pada buah kurma, maka jual-belinya sah, padahal sebagian dari buah-buahan tersebut belum ada. Ini jelas gharar. Meskipun demikian, syariat memperbolehkannya karena kebutuhan umum.

18 *Ghiyatsul Umam* hlm: 478

19 *Majmu Fatawa* 29/227

20 HR. Bukhari: 2194, Muslim: 1534

3. Mungkin menghindarinya tanpa susah payah

Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* (9/258) dan Ibnul Qayyim dalam *Zaad al-Ma'ad* (5/820) menukilkan adanya ijma' bahwa gharar yang tidak mungkin dihindari, kecuali dengan susah payah, maka diperbolehkan.

Para ulama mencontohkannya dengan pondasi rumah serta bangunan, dan isi kandungan hewan yang hamil. Seseorang membeli rumah dalam keadaan tidak mengetahui keadaan pondasi dan tiang-tiangnya, serta bagaimana proses finishing pembangunannya. Juga isi kandungan hewan yang hamil, apakah kandungannya jantan atau betina, berbilang atau hanya seekor, dan apakah hidup atau mati. Ini jelas gharar, namun diperbolehkan karena hal seperti ini tidak dapat diketahui jelas. Seandainya dipaksa mengetahuinya tentulah harus dengan sangat susah payah.

Imam an-Nawawi رحمته الله menyatakan, “Pada dasarnya, jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini, dan maksudnya adalah yang mengandung unsur gharar yang jelas dan mungkin dihindari. Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih dan jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Semua ini diperbolehkan menurut ijma'. Demikian juga, para ulama menukilkan ijma' tentang kebolehan barang-barang yang mengandung gharar yang sepele, di antaranya umat ini sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah *mahsyuwwah* (kainnya ada isinya)”²¹

21 *Majmu syarah Muhadzab* 9/258

4. Gharar yang dilarang hanya pada akad *mu'awadhah* (komersil)

Inilah pendapat imam Malik رحمته الله dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله.

Adapun gharar pada akad *tabarru'at* (التبرعات) seperti shadaqah, hibah, dan sejenisnya masih diperdebatkan dalam dua pendapat, setelah para ulama sepakat tentang tidak adanya larangan gharar pada wasiat.

Pertama; Diperbolehkan adanya gharar dalam akad *tabarru'at*,

Inilah pendapat mazhab Malikiyah, serta dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Mereka berdalil dengan hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya yang berbunyi,

فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةَ
لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا مَا كَانَ لِي وَلِإِنِّي عَبْدُ
الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ

“Maka ada seseorang yang membawa sekumpulan bulu rambut (seperti wig) berdiri, lalu berkata, ‘Aku mengambil ini untuk memperbaiki pelana kudaku’. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, “Adapun yang menjadi hakku dan bani Abdil Muthalib, maka itu untukmu.”²²

Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ menghendakikan bagiannya dan bagian Bani Abdil Muthalib dari benda tersebut, dan tentunya ukurannya tidak jelas. Dengan demikian gharar tersebut tidak berlaku pada akad *tabarru'at*.

22 HR. Abu Dawud dan dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* 5/36-37

Pendapat ini dikuatkan dengan “kaidah asal dalam muamalah adalah sah”, baik dalam akad mu’awadhah ataupun tabarru’at. Asal hukum ini tidak berubah dengan larangan Rasulullah ﷺ dari gharar dalam hadits Abu Hurairah terdahulu, karena itu menyangkut akad muawadhah saja. Apalagi perbedaan antara akad mu’awadhah dengan tabarru’at telah jelas. Akad mu’awadhah dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan usaha dan perniagaan, sehingga disyaratkan pengetahuan dan kejelasan yang tidak disyaratkan dalam akad tabarru’at. Hal ini terjadi, karena akad tabarru’at yang dilakukan oleh seseorang, tidaklah untuk usaha, namun untuk berbuat baik dan menolong orang lain.

Kedua; Gharar berlaku juga pada akad tabarru’at

Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Namun yang rajih adalah pendapat yang pertama.

Berdasarkan hal ini, maka muncullah banyak masalah yang disampaikan ulama, di antaranya:

Pemberian majhul. Bentuk gambarannya adalah, seorang menghadihkan sebuah mobil yang belum diketahui jenis, merek dan bentuknya, atau memberi sesuatu yang ada di kantongnya. Ia berkata, “Saya hadiahkan uang yang ada di kantong saya kepadamu.” Pertanyaannya, apakah ini akad transaksi yang sah atau tidak? Yang rajih adalah akad pemberian ini sah, sebab tidak disyaratkan hadiahnya harus jelas.

5. Gharar terdapat pada asal, bukan sampingan (taabi’)

Gharar yang ikut kepada asal adalah gharar yang dimaafkan, karena terdapat kaidah bahwa sesuatu itu diperbolehkan apabila terikat dengan sesuatu yang lain, sedangkan dia menjadi tidak boleh bila ia terpisahkan darinya (hanya berdiri sendiri).

Dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ yang berbunyi,

مَنْ إِبْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتَمَرْتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

*“Barangsiapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka buahnya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkannya.”*²³

Dalam hadits ini pembeli diperbolehkan mengambil hasil perkawinan tersebut, apabila mensyaratkannya.

Padahal, hasilnya (buahnya) belum ada atau belum dapat dipastikan keberadaannya.

Aplikasi Kaidah al-Gharar

Di antara contoh muamalah yang mengandung gharar yang terlarang adalah:

1. *Jual-beli al-hashah* (بيع الحصة)

Larangannya berdasar pada hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, *“Bahwasanya Nabi ﷺ melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli gharar.”*²⁴

Para ulama -*rahimahumullah*- memberikan contoh jual-beli ini:

Seseorang memberi batu kepada temannya dan menyatakan,

23 HR. Bukhari: 2379

24 HR. Muslim: 1513

“Lemparlah batu ini pada tanahku! Sejauh mana lemparan batu tersebut dari tanah, maka tanah tersebut menjadi milikmu, dengan pembayaran sekian dirham darimu.” Apabila lemparannya kuat, maka pembeli beruntung dan penjual merugi. Bila lemparannya lemah, maka sebaliknya (si pembeli rugi dan si penjual yang untung).

2. Jual-beli mulamasah dan munabadzah (الملامسة والمنابذة)

Jual-beli mulamasah dan munabadzah adalah jual-beli yang terlarang.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

“Sesungguhnya, Nabi ﷺ melarang jual-beli mulamasah dan munabadzah.”²⁵

Jual-beli *mulamasah* adalah jual-beli dengan bentuk seorang menyatakan kepada temannya, “Pakaian apa pun yang sudah kamu pegang, maka ia milikmu dengan pembayaran sekian rupiah darimu.” Oleh karena itu, bila ia memegang pakaian yang mahal, maka ia beruntung dan bila ia memegang pakaian yang murahan, maka ia merugi.

Adapun jual-beli *munabadzah* terjadi dengan menyatakan, “Ambil batu ini, lalu lemparkan kepada pakaian-pakaian tersebut! Pakaian yang terkena lemparan tersebut akan menjadi milikmu dengan pembayaran sekian rupiah darimu.”

25 HR. Bukhari: 2147, Muslim: 1512

3. Jual-beli calon anak dari janin yang dikandung (بيع حبل الحبله)

Larangannya terdapat dalam hadits Ibnu Umar رضي الله عنه yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ

“*Sesungguhnya, Nabi ﷺ melarang jual-beli calon anak dari janin yang dikandung.*”²⁶

Jual-beli *habalul habalah* yang merupakan menjual hasil produksi yang masih belum jelas termasuk jual-beli yang populer di masa jahiliyah. Mereka terbiasa menjual anak hewan yang masih dalam kandungan binatang yang bunting, dan menyerahkannya secara tertunda. Maka Islam melarangnya. Letak unsur gharar dalam jual-beli *habalul habalah* ini jelas sekali. Kalau tujuannya adalah menjual janin yang masih dalam perut induk unta, maka janin itu jelas belum jelas keberadaannya. Pembelinya berada dalam posisi yang mengkhawatirkan, karena ia bisa memperoleh barang yang dia beli, dan bisa juga tidak.

4. Jual-beli buah sebelum tampak kepantasannya untuk layak dikonsumsi

Jual-beli ini terlarang dalam hadits yang berbunyi,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

“*Nabi ﷺ melarang jual-beli buah-buahan hingga tampak kepastiannya menjadi buah (layak dikonsumsi).*”²⁷

26 HR. Bukhari: 2143, Muslim: 1514

27 HR. Bukhari: 1486, Muslim: 1534

Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan rusak dan gagal-nya hasil panen buah tersebut sebelum pembeli dapat memanfaatkannya.

Hikmah Larangan Gharar

Hikmah dilarangnya jual-beli gharar atau yang mengandung unsur “menjual kucing dalam karung” adalah karena jual-beli tersebut mengakibatkan seseorang memakan harta orang lain dengan cara haram. Nabi ﷺ telah memperingatkan hal itu dalam sabda beliau tentang larangan menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi atau belum tumbuh,

“Tidakkah kalian berpikir, kalau Allah tidak mengizinkan buah itu untuk tumbuh, dengan alasan apa si penjual memakan harta pembelinya?”²⁸

Jenis-jenis Gharar

Bila ditinjau pada terjadinya jual-beli, gharar terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Jual-beli barang yang belum ada.

Seperti jual-beli *mu'awamah* (jual-beli tahunan), yakni menjual buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum layak dikonsumsi.

Nabi ﷺ telah melarang jual-beli dengan sistem kontrak tahunan, yakni membeli (hasil) pohon selama beberapa tahun,

28 HR. Bukahri: 2198, Muslim: 1534

sebagaimana dalam hadits yang berbunyi,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ
وَالْمُخَابَرَةِ قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السَّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ

“Rasulullah ﷺ melarang jual-beli muhaqalah, muzabanah, mu’awamah, dan mukhabarah. Salah seorang dari keduanya menyatakan, ‘Jual-beli dengan sistem kontrak tahunan adalah mu’awamah.’”²⁹

Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, menceritakan,

كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ التَّمَارَ
فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَصَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ التَّمَرَ الدُّمَانُ
أَصَابَهُ مَرَاضٌ أَصَابَهُ فُشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ فِيمَا لَا فَلَا تَتَّبَاعُوا
حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ التَّمَرِ

“Masyarakat di zaman Rasulullah ﷺ biasa melakukan jual-beli buah-buahan. Kalau datang masa panen dan datang para pembeli yang telah membayar buah-buahan itu, para petani berkata, ‘Tanaman kami terkena hama dumman, terkena penyakit, terkena qu-syam, dan berbagai hama lain.’ Maka, ketika mendengar berbagai polemik yang terjadi dalam hal itu, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Bila tidak, jangan kalian menjualnya sebelum buah-buahan itu layak dikonsumsi (tampak kepentasannya).’”³⁰

29 HR. Muslim: 1536

30 HR. Bukhari: 2193

Demikianlah, dengan melarang jual-beli ini, Islam memutuskan kemungkinan terjadinya kerusakan dan pertikaian. Dengan cara itu pula, Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat menjerumuskan umat ini ke dalam kebencian dan permusuhan dalam kasus jual-beli tersebut.

2. Jual-beli barang yang tidak jelas.

- **Mutlak**, seperti pernyataan seseorang, “Saya jual barang ini dengan harga seribu rupiah”, padahal barangnya tidak diketahui secara jelas; atau
- **Jenisnya**, seperti ucapan seseorang, “Aku jual mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas; atau
- **Tidak jelas ukurannya**, seperti ucapan seseorang, “Aku jual kepadamu tanah seharga lima puluh juta,” namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

3. Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan

Seperti jual beli mobil yang dicuri, ikan yang masih di lautan, burung yang masih terbang dia angkasa.

Gharar ini sebagaimana terdapat pada barang, juga terdapat pada akad transaksi, juga pada waktu pembayaran, juga terdapat hal hal lain yang terkait dengan jual beli atau transaksi lainnya.

Macam-Macam Hukum Gharar

Menurut hukumnya, jual-beli yang mengandung unsur gharar ada **tiga macam**, yaitu:

Pertama; Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti

jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma'dum*).

Kedua; Disepakati kebolehan, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya (dari pondasi rumah tersebut) tidak diketahui.

Hal ini diperbolehkan karena kebutuhan dan tidak mungkin lepas darinya. Imam an-Nawawi رحمته الله menyatakan, “Pada asalnya, jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini, dan maksudnya adalah yang mengandung unsur gharar yang jelas dan mungkin dilepas darinya.

Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung-dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih dan jantan atau betina, apakah lahir sempurna atau cacat-, termasuk juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Seluruh hal tersebut diperbolehkan menurut ijma’.

Demikian juga, para ulama menukilkan ijma’ tentang kebolehan barang-barang yang mengandung gharar yang sepele, sebagaimana dikatakan Ibnu Rusyd dalam *bidayatul mujtahid* 2/255 dan Imam An Nawawi dalam *syarah shahih Muslim* 5/416

Ketiga; Yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua.

Misalnya: menjual biji-bijian yang masih terpendam di dalam tanah (seperti: wortel, kacang tanah, bawang, dan lain-lainnya). Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun para ulama masih berbeda pendapat dalam menghukuminya. Perbedaan mereka ini terjadi karena sebagian dari mereka, di antaranya Imam Malik رحمته الله, memandang bahwa

gharar-nya sepele atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga ulama-ulama tersebut memperbolehkan gharar semacam ini. Adapun sebagian ulama yang lainnya, di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah *-rahimahumallah-*, memandang bahwa gharar-nya besar dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga para ulama ini mengharamkan gharar tersebut.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim رحمهما الله merajihkan pendapat yang memperbolehkan gharar dalam hal ini.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah رحمهما الله menyatakan, “Adapun Imam Malik, maka mazhabnya adalah mazhab terbaik dalam permasalahan ini. Menurut mazhab Imam Malik, hal-hal ini, semua hal yang dibutuhkan, atau hal-hal yang mengandung sedikit gharar, boleh diperjual-belikan... hingga (mazhab Imam Malik pun) memperbolehkan jual-beli benda-benda yang tidak tampak di permukaan tanah seperti wortel, lobak dan sebagainya.”³¹

Sedangkan Ibnul Qayyim رحمهما الله menyatakan, “Jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, tidak memiliki dua perkara tersebut, karena gharar-nya sepele (kecil) dan tidak mungkin dilepas darinya.”³²

31 *Majmu Fatawa* 29/ 429, 436

32 *l'lamul muwaqqi'in* 2/4



KAIDAH KEEMPAT LARANGAN RIBA

منع الربا

Diharamkannya riba berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan, bisa dikatakan bahwa keharamannya sudah menjadi sebuah kepastian dalam ajaran Islam ini.

Dalil Keharaman Riba

Dari al Qur'an, firman Allah ﷻ,

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

(٢٧٥) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
 (٢٧٦) إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
 الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 (٢٧٧) يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
 مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ
 فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), ‘Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya hasil riba yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shalih, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan

(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. al-Baqarah: 275-279)

Ayat-ayat ini sangat tegas menunjukkan pada keharaman riba sekecil apapun dari beberapa sisi:

- Pemakan harta riba saat bangkit di padang mahsyar seperti orang kesurupan setan.
- Harta riba dihapus keberkahannya.
- Pelaku riba kekal di neraka, dalam arti lama sekali di adzab di neraka.
- Pelaku riba disebut Allah sebagai orang kafir.
- Pelaku riba disebut Allah sebagai pendosa.
- Allah dan Rasul-Nya memerangi pelaku riba.

Dalil-dalil dari As-Sunnah yang Mengharamkan Riba

Dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشَّرْكُ بِاللَّهِ
وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ

“Hindarilah tujuh hal yang membinasakan.” Ada yang bertanya, “Apakah tujuh hal itu, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa dengan cara yang haram, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, menuduh wanita suci yang sudah menikah berzina karena

kelengahan mereka.”³³

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, bahwa ia menceritakan,

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ
وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulis transaksi riba, dua orang saksi, semuanya sama saja.”³⁴

Dari Samurah bin Jundub رضي الله عنه, bahwa ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى
أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ
حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى
الرَّجُلُ بِحِجْرٍ فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كَلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي
فِيهِ بِحِجْرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ
آكِلَ الرِّبَا

“Tadi malam aku melihat dua orang lelaki, lalu keduanya mengajakku pergi ke sebuah tanah yang disucikan. Kami pun berangkat, sehingga sampai ke satu sungai yang berair darah. Di situ terdapat seorang lelaki sedang berdiri. Di tengah sungai terdapat seorang lelaki lain yang menaruh batu di hadapannya. Ia menghadap ke arah

33 HR. Bukhari: 2766, Muslim: 89

34 HR. Muslim: 1597

lelaki yang ada di sungai. Kalau lelaki di sungai itu mau keluar, ia melemparnya dengan batu sehingga lelaki itu terpaksa kembali ke dalam sungai darah. Demikianlah seterusnya, setiap kali lelaki itu hendak keluar, lelaki yang di pinggir sungai melempar batu ke mulutnya sehingga ia terpaksa kembali lagi seperti semula. Aku bertanya, 'Apa ini?' Salah seorang lelaki yang bersamaku menjawab, 'Yang engkau lihat dalam sungai darah itu adalah pemakan riba.' (HR. Bukhari: 2085)

Ijma' yang Mengharamkan Riba

Seluruh kaum muslimin telah bersepakat bahwa hukum riba adalah diharamkan, terutama riba pinjaman atau utang. Bahkan, mereka telah sepakat dalam hal itu pada setiap masa dan tempat. Para ulama ahli fikih seluruh mazhab telah menukil ijma' tersebut.

Ijma' tentang pengharamannya dinukil oleh Ibnu Hazm dalam *Maratib al-Ijma'*, hlm. 103 ; Ibnu Rusyd dalam *al-Muqaddimah wal Mumahadah*: 2/8, al-Mawardi dalam *al-Hawi al-Kabir*: 5/74, an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarhul Muhadzab*: 9/391, dan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' Al fatawa*: 29/419.

Tahapan Pengharaman Riba

Riba adalah penyakit sosial dan budaya yang akut di bangsa Arab saat itu, maka untuk mengharamkannya Allah tidak secara langsung, tapi secara bertahap sebagai berikut:

Pertama: Dalam surat ar-Rum, Allah ﷻ berfirman,

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوٰتٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴾ (39)

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan sesuatu yang kamu berikan, berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. ar-Rum: 39)

Ayat ini hanya mengisyaratkan bahwa harta riba tidak akan berkembang, tapi yang berkembang adalah harta zakat.

Ayat tersebut tidak mengandung ketetapan hukum pasti tentang haramnya riba, karena kala itu riba memang belum diharamkan.

Kedua: Dalam surat an-Nisa`, Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَيُظْمِرُ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَمًا عَلَيْهِمْ طَيَّبْتِ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ﴾ (160) وَأَخَذَهُمُ الرِّبٰوُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذٰبًا اَلِيْمًا ﴾ (161)

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami

telah menyediakan siksa yang pedih untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu.” (QS. an-Nisa` : 160-161)

Ayat di atas menjelaskan keharaman riba bagi orang-orang Yahudi. Ini merupakan pendahuluan yang amat gamblang. Setelah itu, barulah kemudian riba diharamkan bagi kalangan kaum muslimin.

Ketiga: Dalam surat Ali Imran, Allah ﷻ berfirman,

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran: 130)

Ayat ini menjelaskan bahwa riba yang terlarang adalah yang berlipat ganda saja. Dan setelah surat Ali Imran: 140 tersebut turun, barulah turun ayat terakhir:

Keempat: al Qur’an surat al-Baqarah: 275-279 diatas yang memastikan bahwa riba sekecil apapun tetap haram.

Definisi Riba

1. Pengertian Secara Bahasa

Kata “riba” berasal dari bahasa Arab, yang artinya “tambahan atau pertumbuhan”.

2. Makna Secara Istilah

Dalam istilah ilmu fikih, para ulama mendefinisikannya dalam beberapa definisi, di antaranya: tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua transaktor tanpa ada imbalan tertentu.

Jenis Riba

Para ulama membagi riba menjadi dua, yaitu:

1. Riba jahiliyah atau riba al-qard (utang),

Yaitu pertambahan dalam utang, sebagai imbalan tempo pembayaran, baik disyaratkan ketika jatuh tempo pembayaran atau di awal tempo pembayaran. Inilah riba yang pertama kali diharamkan Allah ﷻ dalam firman-Nya,

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), ‘Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba,’ padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya hasil riba yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-Baqarah: 275)

Riba ini juga yang disabdakan Rasulullah ﷺ,

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُهُ رَبُّ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

“Riba jahiliyah dihapus, dan awal riba yang dihapus adalah riba al-Abbas bin Abdul Muthalib, maka sekarang seluruhnya dihapus.” (HR. Muslim: 1218)

Allah dan Rasul-Nya mengharamkannya karena berisi kezaliman dan memakan harta orang lain dengan batil, karena tambahan yang diambil orang yang berpiutang dari yang berutang tanpa imbalan.

Beberapa Bentuk Aplikasi Riba di Masa Jahiliyah

Pada masa jahiliyah, riba memiliki beberapa bentuk aplikatif, di antaranya adalah:

Bentuk pertama: riba pinjaman

Yakni, yang gambarkan dalam satu kaidah di masa jahiliyah: “Tanggulkanlah utangku, aku akan menambahnya.”

Misalnya, si A memiliki utang terhadap si B. Ketika tiba waktu pembayaran, si A tidak mampu melunasinya. Akhirnya, ia berkata, “Tanggulkanlah utangku, aku akan memberikan tambahan.”

Maksudnya: perlambatlah dan tangguhkanlah masa pembayarannya, aku akan menambah jumlah utang yang akan kubayar. Penambahan itu bisa dengan cara menambah jumlah utang, atau (bila berupa binatang) dengan penambahan umur binatang. Kalau yang diutangkan adalah binatang ternak, seperti unta, sapi, dan kambing, akan dibayar dengan umur yang lebih tua. Kalau berupa barang atau uang, jumlahnya yang ditambah. Demikian seterusnya.

Atha' menuturkan, "Dahulu, Tsaqif pernah berutang uang kepada Bani al-Mughirah pada masa jahiliyah. Ketika datang masa pembayaran, mereka berkata, 'Kami akan tambahkan jumlah utang yang akan kami bayar, tetapi tolong ditangguhkan pembayarannya.' Maka turunlah firman Allah ﷻ,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda." (QS. Ali Imran: 130)"

Imam Ahmad رحمته الله pernah ditanya tentang riba yang tidak diragukan lagi unsur ribanya. Beliau menjawab, "Ada orang yang memberi utang kepada seseorang, lalu ia berkata, "Anda mau melunasinya, atau menambahkan jumlahnya dengan ditangguhkan lagi?" Kalau orang itu tidak segera melunasinya, maka ia menangguhkan masa pembayarannya dengan menambahkan jumlahnya."

Bentuk kedua: pinjaman dengan pembayaran tertunda, namun dengan syarat harus dibayar dengan bunganya.

Utang itu dibayar sekaligus pada saat berakhirnya masa pembayaran.

Al-Jashash menyatakan, “Riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah berbentuk pinjaman uang dirham atau dinar yang dibayar secara tertunda bersama bunganya, jumlahnya sesuai dengan jumlah utang dan sesuai dengan kesepakatan bersama.” Di lain kesempatan, beliau menjelaskan, “Sudah dimaklumi bahwa riba di masa jahiliyah adalah berbentuk pinjaman berjangka dengan bunga yang ditentukan. Tambahan atau bunga itu adalah kompensasi dari tambahan waktu. Maka, Allah menjelaskan kebatilannya dan mengharamkannya.”

Bentuk ketiga: pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar per bulan (kredit bulanan).

Fakhruddin ar-Razi رحمته الله menyatakan, “Riba nasi`ah adalah kebiasaan yang sudah dikenal luas dan populer di masa jahiliyah. Yakni, bahwa mereka biasa mengeluarkan uang agar mendapatkan sejumlah uang tertentu pada setiap bulannya, sementara modalnya tetap. Apabila datang waktu pembayaran, mereka meminta kepada orang-orang yang berutang untuk membayar jumlah modalnya. Kalau mereka tidak mampu melunasinya, waktu pembayaran diundur dan mereka harus menambah jumlah yang harus dibayar. Inilah riba yang biasa dilakukan di masa jahiliyah.”

2. Riba jual-beli.

Yaitu riba yang terdapat pada penjualan komoditi riba. Komoditi riba yang disebutkan dalam nash ada enam: Emas, perak, gandum, kurma, garam dan jemawut.

Riba jual-beli ini **terbagi dua**, yaitu *riba fadhal* dan *riba nasi`ah*.

Pertama: Riba Fadhl

Kata *fadhl* dalam bahasa Arab bermakna “tambahan”, sedangkan dalam terminologi ulama, maknanya adalah:

“Tambahan pada salah satu dari dua barang ribawi yang sama jenis secara kontan.”

Seperti: menukar 20 gram emas dengan 23 gram emas, sebab kalau emas dijual atau ditukar dengan emas, maka harus sama beratnya dan harus diserahterimakan secara langsung.

Riba fadhl ini dilarang dalam syariat Islam dengan dasar:

- a. Dalam hadits Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, jemawut dengan jemawut, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam harus sama ukurannya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.” (HR. Muslim: 1587)

- b. Hadits Abu Sa’id al-Khudri رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda, dalam *Shahih Muslim*: 1584 berbunyi,

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ

بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مِثْلًا مِثْلًا يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَبَى
الْأَخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, jemawut dengan jemawut, kurma dengan kurma, serta garam dengan garam harus sama ukurannya, dan harus diserahterimakan secara langsung. Barangsiapa yang menambah atau minta tambahan maka dia telah berbuat riba, yang mengambil dan memberi riba itu hukumnya sama saja.”

- c. Hadits al-Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam رضي الله عنهما keduanya berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

“Rasulullah ﷺ melarang jual-beli perak dengan emas secara tempo (utang).” (HR. al-Bukhari: 2182)

Ini beberapa hadits tentang masalah ini dan masih banyak lainnya.

Hikmah Pengharaman Riba Fadhl

Hikmah pengharaman riba fadhl tidak diketahui oleh banyak orang, karena secara zahir, jual-beli ini tidak mengandung manipulasi. Merupakan satu hal yang logis dan pasti bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk.

Kalau satu sha' kurma bagus dibeli dengan dua sha' kurma jelek, secara logika-tidak ada hal yang salah. Lalu, di mana letak hikmah dari pengharaman tersebut?

Sebagai seorang muslim, kita wajib taat kepada syariat Allah, baik kita ketahui hikmahnya atau tidak, akan tetapi kalau kita mengetahuinya, maka itu akan semakin baik dan menentramkan hati.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝٦٥﴾



“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. an-Nisa` : 65)

Kemungkinan penjelasan hikmah yang paling jelas tentang keharaman riba fadhli ini adalah sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan haram, karena riba fadhli ini seringkali menggiring kepada riba nasi'ah. Bahkan, juga bisa menimbulkan bibit-bibit berkembangnya budaya riba di tengah masyarakat, karena orang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan mendorongnya untuk menjualnya dengan pembayaran tertunda suatu saat kelak, bersama bunganya.

Itulah yang disyaratkan dalam sabda Nabi ﷺ,

﴿ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُدْشِقُوا ۝٦٥﴾

بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا غَائِبًا مِنْهَا بِتَاجِرٍ فَإِنِّي أَخَافُ
عَلَيْكُمْ الرَّمَاءَ

*“Janganlah kalian menukar emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali hanya boleh dilakukan bila sama ukuran/beratnya. Jangan kalian pisahkan salah satu di antaranya, dan jangan kalian menjual sesuatu yang belum ada dengan sesuatu yang sudah ada, karena aku khawatir kalian melakukan rama`.”*³⁵

Rama` yaitu riba. Jika Allah melarang kita mengambil kelebihan dalam jual-beli komoditi riba fadhil secara langsung—padahal kelebihan itu karena kualitas, kriteria, bentuk, dan sejenisnya—maka lebih layak dan lebih masuk akal lagi bila Allah melarang kelebihan yang tidak ada imbalannya, tapi hanya semata-mata penanguhan waktu.

Komoditi Ribawi

Para ulama sepakat bahwa riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam hadits-hadits Nabi, yaitu: emas, perak, kurma, asy-sya'ir (jelai/jemawut), al-burr (gandum), dan garam. Oleh karena itu, emas tidak boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali dengan berat yang sama dan transaksi berlangsung secara kontan (cash) di majelis akad transaksi.

Namun, mereka berselisih pendapat, apakah di sana ada illat (sebab pelarangan) yang menjadikan benda lain menjadi komoditi ribawi atau tidak ada? Terdapat dua pendapat:

35 Shahih, HR. Ahmad: 11006

Pertama: Riba hanya berlaku pada enam komoditi tersebut dan tidak ada illat yang dapat dijadikan dasar dalam menganalogikan hukum pada keenam komoditi tersebut kepada selainnya. Inilah pendapat Mazhab az-Zahiriyyah.

Kedua: Ada illat yang menjadikannya sebagai komoditi ribawi, sehingga dapat dianalogikan kepada selainnya. Inilah pendapat mayoritas ahli fikih.

Pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas ahli fikih, karena syariat secara umum tidak mungkin membedakan antara hal-hal yang serupa.

Mayoritas ahli fikih menyetarakan keenam komoditi itu dengan segala komoditi yang sama illat-nya.

Namun kemudian, mereka berbeda pendapat dalam penentuan illat ribawi pada komoditi tersebut, setelah mereka sepakat bahwa komoditi ribawi tersebut terbagi menjadi dua illat. Emas dan perak satu illat sedangkan empat lainnya illat yang lain.

Illat Emas dan Perak

Para ulama berselisih tentang illat emas dan perak:

- a. Madzhab hanafiyyah dan hanabilah memandang illatnya adalah timbangan
- b. Mazhab Malikiyah memandang bahwa illat dalam emas dan perak adalah *ats-tsamaniyah* yaitu keberadaannya menjadi alat standarisasi harga barang dan menjadi alat tukar menukar jual beli.
- c. Mazhab Syafi'iyah memandang bahwa illat pada emas dan perak adalah jenis barang berharga

Pendapat yang lebih menentramkan hati adalah madzhab malikiyyah, maka apapun yang memiliki nilai tukar, seperti emas dan perak, maka alasan fungsional sebagai riba fadhl juga terdapat padanya. Oleh sebab itu, berbagai jenis mata uang modern disetarakan dengan emas dan perak, sehingga semua hukum riba fadhal diberlakukan pada uang-uang tersebut.

Illat empat komoditi ribawi lainnya

- a. Mazhab Hanafiyah dan hanabilah memandang bahwa illatnya adalah takaran. Sehingga seluruh yang bisa ditakar adalah komoditi ribawi.
- b. Mazhab Malikiyah memandang bahwa illatnya adalah makanan pokok yang dapat disimpan (*muddakhar*), yaitu menjadi makanan pokok orang dan dapat disimpan dalam waktu yang lama.
- c. Mazhab Syafi'iyah memandang bahwa illat adalah makanan, yaitu yang sengaja dijadikan makanan manusia secara umum. Ini juga merupakan salah satu riwayat dalam Mazhab Hambali.

Dalam permasalahan ini pendapat kalangan Malikiyyah adalah yang paling menentramkan hati, yakni pada keberadaannya sebagai bahan makanan pokok dan bisa disimpan. Setiap komoditi yang memiliki dua kriteria tersebut, berarti termasuk komoditi riba fadhl, segala hukum yang berkaitan dengannya dapat berlaku.

Alasan kebenaran pendapat ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Orang yang mengamati empat komoditi tersebut, pasti akan mendapatkan dua kriteria ini padanya.

Kedua: Sesungguhnya tujuan dari diharamkannya riba adalah memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur penipuan

dalam jual-beli mereka. Dengan demikian, itu harus dibatasi dengan hal-hal yang amat dibutuhkan oleh mereka, seperti makanan pokok yang bisa disimpan, karena keduanya adalah dasar pencarian nafkah dan tulang punggung kehidupan.

Inilah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim.³⁶

Hukum jual beli komoditi ribawi

Menjual komoditi ribawi ini tidak lepas dari **dua keadaan**:

Pertama; Kedua barang yang dibarter berasal dari satu jenis, seperti kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, garam dengan garam, jagung dengan jagung. Untuk itu, diberlakukan dua syarat:

- a. **Sama dalam kuantitas.** Inilah yang ditunjukkan dalam sabda Nabi ﷺ,

مَثَلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ

- b. **Pembayaran cash (kontan) di majelis akad.** Ini ditunjukkan oleh sabda Nabi ﷺ:

يَدًا بِيَدٍ

Ini berlaku juga pada jual-beli emas dan perak dengan sejenisnya, sebagaimana ditunjukkan hadits Ubadah bin Shamit رضي الله عنه, yang berbunyi,

الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّبْرُ بِالنُّبْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ

36 *l'lamul muwaqqiin* 2/137

هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum dengan gandum, jemawut dengan jemawut kurma dengan kurma, serta garam dengan garam, harus sama ukurannya dan harus diserahterimakan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”

Iniilah yang dimaksud dengan kaidah:

إِذَا بَاعَ رِبَوِيٌّ بِمِجْنِسِهِ وَجَبَ التَّمَاتُلُ وَالتَّقَابُضُ

Apabila komoditi ribawi dijual dengan yang sejenis, maka wajib sepadan dan kontan.

Hukum ini tetap berlaku meskipun berbeda kualitas. Misalkan, jual beli beras kualitas bagus 1 kg dengan beras kualitas sedang 2 kg, ini tetap riba fadhli.

Solusinya adalah dengan menjual beras bagus dengan uang, lalu dengan uang yang dia miliki untuk membeli beras kualitas sedang.

Perhatikan hadits berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَكُلُّ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا ؟ ” قَالَ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” لَا تَفْعَلْ، بَيْعَ الْجُمُعِ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ

ابْتَعِ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيًّا

“Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengangkat seseorang untuk mengurus daerah Khaibar. Lalu orang tersebut datang kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم membawa kurma pilihan. Rasulullah صلى الله عليه وسلم pun bertanya : “Apakah semua kurma Khaibar seperti ini ?” dia menjawab : “Tidak, ya Rasulullah, tadi kami membeli kurma pilihan ini satu sha’ dengan kurma campuran dua sha’, juga kurma pilihan dua sha’ dengan kurma campuran tiga sha’. Maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda : “Jangan lakukan itu, tapi juallah kurma campuran dengan uang dirham, lalu dengan uang dirham tersebut belilah kurma pilihan.” (HR. Bukhari: 2201, Muslim: 1593)

Kedua; Apabila komoditi ribawi yang ditukar berlainan jenis, maka tidak lepas dari dua keadaan:

1. Berbeda jenis namun sama dalam illat ribawinya, seperti kurma dengan gandum atau garam dengan gandum (keduanya berbeda jenis namun satu illat-nya), atau emas dengan perak (keduanya berbeda jenis, namun illat-nya sama. Pembayaran pada jual-beli komoditi tersebut wajib dilakukan secara cash (kontan) di majelis akad, dan dalam transaksinya tidak disyaratkan kesamaan kuantitas. Dasarnya adalah hadits Ubadah bin Shamit di atas, Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyatakan,

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”

Dengan demikian, bila berbeda jenisnya, namun illat ribawinya sama, maka hanya diwajibkan pembayaran cash dalam majelis akad. Inilah yang dikenal dalam kaidah riba fadhli:

وَبِعَيْرِ جِنْسِهِ وَجَبَ التَّقَابُضُ فَقَطْ

“Apabila dijual dengan selain jenisnya, maka wajib kontan saja”

2. Berbeda komoditi ribawi yang ditukar dalam jenis dan illat-nya, seperti emas dengan gandum, atau beras dengan perak. Apabila berbeda jenis dan illat-nya, maka tidak diwajibkan kesamaan kuantitas dan pembayaran tunai (cash). Inilah yang dimaksud dengan kaidah:

وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْعِلَلُ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ

“Dan apabila berbeda illahnya, maka tidak ada hukum apapun.”

Perlu diketahui:

- a. Dalam syariat, mata uang setiap negara dianggap sebagai satu jenis tersendiri. Oleh karena itu, mata uang rupiah adalah satu jenis, riyal adalah satu jenis, dan dollar pun satu jenis tersendiri. Dengan demikian, bila mata uang Riyal ditukar dengan Rupiah, maka pertukaran tersebut termasuk jual-beli (pertukaran) komoditi ribawi yang berlainan jenis, namun satu illat-nya. Hukum jual-beli tersebut adalah boleh, dengan syarat berlangsungnya pembayaran kontan (cash) di majelis akad. Demikian juga, membeli emas dengan mata uang rupiah. Karenanya, emas tidak boleh dibeli dengan mata uang rupiah secara tempo (utang), karena itu termasuk riba.
- b. Emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan–yang tentunya turun kadar emasnya menjadi 22 karat atau 21 karat–, atau lainnya dengan emas atau mata uang. Muamalah ini pun masuk dalam kategori riba fadhil yang diwajibkan padanya kesamaan kuantitas dan pembayaran tunai. *Lajnah Da`imah*

lil Buhuts al-Islamiyah wal Ifta (Komisi Tetap Penelitian Islam dan Fatwa Saudi Arabia) berfatwa dalam masalah ini (no. 4518),

“Emas tidak boleh dijual dengan emas, begitupula antara perak dengan perak, kecuali sama kuantitasnya dan harus tunai, baik kedua komoditi tersebut berupa emas yang telah dibentuk perhiasan atau berupa emas Batangan. Juga, walaupun kedua komoditi tersebut berupa mata uang kertas atau salah satunya mata uang kertas dan lainnya emas bentukan atau emas asli batangan.” Ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz (ketua), Abdurrazzaq Afifi (wakil), Abdullah bin Ghudayan dan Abdullah bin Qu’ud (anggota).

Kedua; Riba Nasi`ah (ربا النسيئة)

Definisi Riba Nasi`ah

Nasi`ah, dalam bahasa Arab, bermakna “pengakhiran”. Adapun dalam istilah ahli fikih, nasi`ah adalah pengakhiran serah terima pada salah satu komoditi ribawi–yang satu illat-nya pada riba fadhl

Atau penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual-beli komoditi riba fadhl. Kalau salah satu komoditi riba fadhl dijual dengan barang riba fadhl lain, seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau satu mata uang dijual dengan mata uang lain, diperbolehkan adanya ketidak-samaan, namun tetap diharamkan penangguhan penyerahannya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

“Kalau berlainan jenis, silakan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga.”

Nash-nash pengharaman riba mencakup semua jenis riba yang telah dijelaskan di atas.

Dengan demikian, jelaslah keberadaan riba dalam muamalah menjadi sebab pengharamannya dan larangannya secara syar'i. Namun, menghukumi banyak keadaan sebagai muamalah ribawi atau bukan, memerlukan penelitian dan kehati-hatian. Ibnu katsir رحمته الله memberikan peringatan dalam hal ini,

*“Bab (pembahasan) Riba termasuk pembahasan yang paling rumit bagi banyak ulama.”*³⁷

Inilah hakekat fiqh, ilmu fiqh bukanlah sekedar pintar berfatwa yang memberatkan, karena itu mampu dilakukan oleh banyak orang, namun sejatinya fiqh adalah bisa memberikan kelonggaran dari orang yang terpercaya keilmuannya. Maka dalam masalah rumit seperti ini wajib hati hati, sehingga walaupun hasilnya tidak tepat, minimalnya mendekati.³⁸

37 *Tafsir Ibnu Katsir* 1/327

38 *Ushul fi muamalat Maliyah* DR. Kholid al mushlih hlm: 41



KAIDAH KELIMA

SEMUA MUAMALAH YANG BERISI AL-MAISIR (PERJUDIAN) ADALAH TERLARANG

منع الميسر

Definisi Perjudian

Dalam istilah para ulama', *maisir* adalah semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif). Kalau begitu, *al-maisir* (perjudian) mencakup semua muamalah yang terjadi dengan ketidakjelasan apakah untung atau buntung. Dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.

Perbedaannya dengan perniagaan adalah, dalam perniagaan, pihak transaktor akan mendapatkan barang, sedangkan *al-maisir* (perjudian) terdapat ketidakjelasan, apakah hartanya hilang dengan pengganti, hilang begitu saja, atau hilang hartanya dan muncul kebencian.

Gambaranya, “Seorang ingin membeli barang untuk dijual”. Barang tersebut dibeli untuk mendapatkan keuntungan, lalu ia membelinya dan mendapatkan barang tersebut. Di sini ada spekulasi, apakah ia akan untung atau tidak? Namun, spekulasi ini tidak dilarang dalam syariat, sebab semua orang yang membeli barang untuk mendapatkan keuntungan pasti menjumpai spekulasi (mendapatkan untung atautkah tidak).

Oleh karena itu, para ahli fikih menyatakan, “Syariat Islam tidak meniadakan dan mengharamkan semua jenis spekulasi. Bahkan, tidak ada muamalah maliyah tanpa ada unsur spekulasinya, sebab spekulasi bermacam-macam jenisnya. Spekulasi dalam perniagaan tidak diharamkan karena pembeli mendapatkan barang.”

Sedangkan dalam bentuk perjudian ada ketidakjelasan, apakah ia untung atau buntung, atau mendapatkan barang tersebut atau tidak mendapatkannya sama sekali.

Istilah maysir ini sangat dekat dengan istilah qimar dan gharar, hanya saja Sebagian para ulama membedakan dengan perbedaan yang sangat tipis.

Pengharaman al-Maisir (Perjudian)

Al-maisir (perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Quran, as-Sunnah, dan ijma’.

Dalam al-Quran, terdapat firman Allah ﷻ,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”
(QS. al-Ma'idah: 90)

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah ﷺ dalam Shahih al-Bukhari,

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah.”³⁹

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ menjadikan ajakan bertaruh sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, Ini menunjukkan keharaman pertaruhan. Demikian juga, sudah ada ijma' tentang keharamannya.

Orang yang menelaah kaidah-kaidah syariat, pasti akan mengetahui secara pasti tentang pengharaman perjudian ini dalam segala keadaannya.

Ketika syariat Islam tegak di atas keadilan dalam semua hukum-hukum dan ajarannya, maka ia melarang semua muamalah yang berisi perjudian. Ketentuan tersebut terbatas pada semua muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidakjelasan, antara untung dan rugi yang bersumber dari gharar dan spekulasinya, dan hal itu menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara manusia.

39 HR. Bukhari: 4860 dan Muslim: 1647

Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, “Semua muamalah yang dilarang Nabi shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi itu ada kalanya masuk dalam riba dan adakalanya masuk dalam al-maisir (perjudian).”⁴⁰

40 *l'lamul muwaqqiin* 1/387



KAIDAH KEENAM MUAMALAH DIBANGUN DI ATAS KEJUJURAN DAN AMANAH

المُعَامَلَاتُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ

Definisi ash-Shidq (Kejujuran) dan Amanah

Kata (الصِّدْقِ) secara bahasa Arab menunjukkan pada pengertian kekuatan pada sesuatu, baik berupa perkataan atau selainnya, yaitu kesamaan hukum atas realitasnya. Kata ini adalah anonim kata (الكَذِبِ). Sedangkan kata (الْأَمَانَةِ) merupakan anonim dari kata (الْحَيَاةِ), yang memiliki pengertian: ketenangan hati, membenaran, dan pemenuhan hak secara total.

Kata “jujur”, dalam istilah (terminologi) muamalah, adalah pernyataan transaktor yang sesuai dan tidak menyelisih realitasnya. Sedangkan amanah adalah penyempurnaan akad transaksi dan penunaianya, serta tidak menyelisihinya

Dalil Kaidah Ini

Kaidah ini telah ditetapkan oleh al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Allah telah mewajibkan pada hamba-Nya untuk berbuat jujur dan amanah dalam seluruh perkara, sebagaimana dalam firman Allah ﷻ,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّٰدِقِينَ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. at-Tau-bah: 119)

Juga, firman-Nya ﷻ,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾

“Sesungguhnya, Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya.” (QS. an-Nisa` : 58)

Ketika maksud dari muamalah adalah mendapatkan usaha dan keuntungan, sehingga terkadang membawa manusia untuk berdusta dan berkhianat, maka Allah ﷻ memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat jujur, amanah, dan menjelaskan perkaranya dengan benar.

Allah ﷻ berfirman,

﴿ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تفسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

﴿ ٨٥ ﴾ **إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ**

“... Maka, sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan pula kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman.” (QS. al-A’raf: 85)

Juga, firman-Nya ﷻ,

﴿ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُوْتِيَ اَمْنًا مِّنْهُ ﴾

“... Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya).” (QS. al-Baqarah: 283)

Demikian juga, perintah menunaikan akad-akad transaksi, seperti dalam firman-Nya ﷻ ,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. al-Maidah: 1)

Kesemua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa dasar muamalah adalah kejujuran dan amanah.

Sedangkan, Sunnah Rasulullah ﷺ yang memerintahkan hal ini banyak sekali, di antaranya adalah hadits Hakim bin Hizam ﷺ yang berbunyi,

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ

قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

Dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Jual-beli itu dengan khiyar (hak pilih) selama belum berpisah-atau (beliau) menyatakan, 'hingga keduanya berpisah.' Apabila keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan barangnya), maka berkah akan diberikan dalam jual-belinya, dan jika keduanya menyembunyikan (aib) dan berdusta maka berkah dihapus dalam jual-belinya."⁴¹

Demikian juga, Rasulullah ﷺ mengancam dengan ancaman berat bagi orang yang berdusta dalam muamalahnya, dalam sabdanya,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَتَّانُ
وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتْهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ

"Ada tiga orang yang tidak diajak bicara dan tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, serta yang tidak disucikan dan yang mendapat adzab yang pedih. Lalu, Rasulullah ﷺ mengucapkannya tiga kali. Abu Dzar bertanya, 'Mereka telah rugi dan menyesal. Siapakah mereka wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Orang yang berpakaiannya melebihi mata kaki, orang yang mengungkit pemberiannya, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu.'" (HR. Muslim: 106)

41 HR. al-Bukhari: 2079 dan Muslim: 1532

Tidak cukup dengan itu saja, beliau ﷺ pun melarang kebohongan dalam muamalah, sebagaimana beliau menegur pedagang yang menutupi aib barang dagangannya dengan menyatakan,

مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا
جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيَّ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

“Apa ini wahai pedagang makanan?” Pedagang itu menjawab, “Terkena hujan, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa tidak kamu taruh makanan tersebut di atas agar orang melihatnya? Barangsiapa yang menipu maka (dia) bukan (bagian) dariku.” (HR. Muslim: 102)

Hadits ini, mencakup semua jenis muamalah, baik berupa jual-beli, sewa-menyewa, syarikat, dan yang lainnya.

Kaidah dasar dalam kewajiban jujur dan amanah dalam muamalah disampaikan oleh Imam al-Ghazali رحمته الله dalam pernyataan beliau,

“Menginginkan untuk saudaranya seperti yang ia inginkan untuk dirinya, sehingga semua muamalah yang membuatnya susah dan menyusahkan hatinya, janganlah dilakukan untuk saudaranya.”⁴²

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

“Tidaklah sempurna keimanan seorang mukmin hingga ia mencintai untuk saudaranya segala sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri.” (HR. Bukhari: 13 dan Muslim: 45)

42 *Ihya ulumiddin* 1/75

Perinciannya disampaikan al-Ghazali dalam pernyataan beliau,

“Adapun perinciannya, ada dalam empat hal, yaitu:

1. Tidak memuji barang dagangannya dengan berlebihan (tidak memuji dengan mengungkapkan keunggulan yang tidak terdapat pada barang dagangannya).
2. Jangan menyembunyikan aibnya dan sifat-sifat jeleknya, sedikit pun.
3. Jangan menyembunyikan berat dan ukurannya, sedikit pun.
4. Jangan menyembunyikan harganya, yang seandainya orang yang ia muamalahi mengetahuinya tentulah ia tidak akan mau (membelinya).”

Demikianlah, kewajiban jujur dan amanah dalam muamalah, sehingga imam Ahmad rahimahullah melarang berdiplomasi dalam jual-beli, karena berisi penyembunyian aib dan tidak menjelaskan keadaan barangnya dengan seharusnya. Hal ini tidaklah khusus hanya dalam jual-beli saja, bahkan bersifat umum dalam semua muamalah.

Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, “Semua yang wajib dijelaskan, maka diharamkan untuk dilakukan diplomasi / Bahasa kiasannya, karena itu adalah penyembunyian fakta sebenarnya dan aibnya.”⁴³

43 *l'lamul muwaqqiin* 3/247



KAIDAH KETUJUH

KAIDAH SADDU ADZ DZARI'AH DAN PEMBATALAN AL HILAH

سَدُّ الدَّرِيْعَةِ وَإِبْطَالُ الْحَيْلِ

Definisi “Saddu adz-Dzari’ah” (سد الذريعة)

Kata (السد) dalam bahasa Arab, bermakna: menutupi kekurangan, menyumbat lubang, dan menahan sesuatu. Sedangkan, kata (الذريعة) berarti wasilah (sarana).

Secara istilah, para ulama mengungkapkannya dengan beberapa ungkapan yang hampir serupa, intinya adalah:

(منع الوسائل التي ظاهرها مباح والتي يتوصل بها إلى محرم حسماً
لمادة الفساد ودفعاً لها)

“Melarang sarana-sarana, yang zahir-nya mubah dan dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan menolaknya.”

Pembagian Kaidah Saddu adz-Dzari'ah

Adz-dzari'ah dalam tinjauan pernyataan para ulama, terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Para ulama' sepakat wajib untuk mencegahnya dan itu terjadi pada perbuatan yang menjadi sarana kerusakan dalam perkara agama dan dunia, karena perbuatan tersebut memang menjadi sarana kerusakan secara pasti. Contohnya, larangan minum minuman memabukkan, karena dia adalah sarana yang mengantarkan kepada keadaan mabuk yang merusak akal. Demikian juga, zina terlarang karena dia menjadi sarana ketidakjelasan dan kerusakan nasab.
2. Para ulama' sepakat bahwa itu sebagai dzari'ah namun tidak wajib dicegah karena meski sarana, tapi sangat jauh. Seperti, menanam anggur adalah perbuatan yang tidak wajib dicegah, walaupun mungkin ada orang yang membeli dan memiliki serta memerasnya untuk dijadikan khamr. Demikian juga, berdempetan dalam membuat rumah yang dapat menjadi sarana berbuat zina.
3. Yang masih diperselisihkan para ulama, yaitu sarana mubah yang mengantarkan kepada keharaman secara dominan.

Dalam masalah ini, pendapat para ulama dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Harus dicegah (diberlakukan kaidah saddu adz-dzari'ah). Inilah pendapat Mazhab Malikiyah dan Hanabilah.
- b. Tidak memberlakukan kaidah ini. Inilah pendapat Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Namun, mereka pun tetap memberlakukan kaidah ini dalam realitas dan aplikasinya pada

ijtihad-ijtihad mereka, tetapi dimasukkan dalam kaidah lainnya.

Yang rajih adalah pendapat pertama. Inilah yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam pernyataan beliau, “Apabila dzari’ah-dzari’ah ini mengantar kepada kerusakan (mafsadat) secara pasti (yakin) atau dominan, maka syariat mengharamkannya secara mutlak.

Juga, Ibnul Qayyim رحمته الله merajihkannya, hingga beliau menjelaskan sembilan puluh sembilan dalil kewajiban saddu adz-dzari’ah, apabila mengantar kepada keharaman. Kemudian, beliau menyatakan, “*Bab Saddu adz-Dzara’i* adalah salah satu pokok penting syariat, karena dia adalah perintah dan larangan. Perintah itu ada dua jenis: **pertama**, yang dimaksudkan (menjadi tujuan); **kedua**, yang menjadi wasilah kepada kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, saddu adz-dzari’ah menjadi salah satu pokok penting agama.”⁴⁴

Ketentuan Dasar Mengamalkan Kaidah Ini

Saddu adz-dzara’i merupakan salah satu kaidah penting dalam agama, sehingga para ulama memberikan ketentuan dasar dalam mengamalkan kaidah ini. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang diperbolehkan tersebut menjadi sarana kerusakan atau kerusakan secara dominan.

Apabila perbuatan tersebut menjadi sarana kerusakan dalam keadaan kadang-kadang dan tidak dominan, maka perbuatan tersebut tidak dilarang dan dia tetap pada hukum asalnya, tidak dibutuhkan untuk mencari dalil kebolehnya.

44 *l’lamul muwaqqiin* 3/171

2. *Mafsadah* yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut harus sama atau lebih besar dari maslahatnya.

Apabila maslahat melakukan perbuatan tersebut lebih besar dari mafsadat yang timbul, maka tidak dilarang, sebab keberadaan syariat adalah untuk mendapatkan maslahat dan memperbanyaknya, serta menghilangkan atau mengurangi mafsadat.

Dari sinilah terdapat larangan mencaci-maki sesembahan orang kafir musyrik di hadapan mereka, dalam firman Allah ﷻ,

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nantinya mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas, tanpa pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka segala sesuatu yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. al-An’am: 108)

Padahal, ada kemaslahatannya. Itu karena mencacinya menjadi sebab timbulnya mafsadat yang lebih besar dari maslahat tersebut, yaitu mencaci maki Allah ﷻ.

Dengan dasar ini, terdapat tiga kategori, yaitu:

- a. Mafsadat yang timbul dari perbuatan tersebut sejajar dan sama dengan maslahatnya, maka kaidah saddu adz-dzara`i berlaku.

- b. Mafsadat yang timbul dari perbuatan tersebut lebih besar dari maslahat yang timbul dari mencegahnya, maka kaidah ini berlaku.
 - c. Mafsadat yang timbul dari perbuatan tersebut lebih sedikit dari maslahatnya, maka kaidah ini tidak berlaku.
3. Dalam mengamalkan kaidah ini, tidak disyaratkan adanya niat untuk berbuat kerusakan, sebab niat itu masalah batin yang sulit dijadikan pedoman.
4. Semua yang dilarang dalam rangka saddu adz-dzara`i menjadi diperbolehkan apabila terdapat kebutuhan. Contohnya, melihat wanita yang bukan mahram bagi orang yang akan melamar wanita tersebut. Juga, dokter yang melihat lawan jenisnya. Di-karenakan oleh adanya kebutuhan pemeriksaan medis, maka kedua hal ini diperbolehkan apabila aman dari mafsadat.

Larangan al-Hilah

Berbicara tentang saddu adz-dzara`i tidak lepas dari pembicaraan tentang pembatalan semua bentuk al-hilah (tipu muslihat dalam membenaran yang dilarang). Pembatalan al-hilah adalah bagian dari saddu adz-dzari`ah, karena pengertian al-hilah adalah mengamalkan satu amalan yang tampaknya diperbolehkan, untuk membatalkan satu hukum syar`i dan mengubahnya secara zahir kepada hukum lainnya, atau tujuan menggugurkan kewajiban dan menghalalkan keharaman dengan perbuatan yang tidak dimaksudkan kepada keharaman dan tidak disyariatkan untuknya.

Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan hubungan antara kaidah saddu adz-dzari`ah dengan ibthalul hiyal (pembatalan al-hilah), dengan menyatakan, “Kemudian, dzari`ah ini ada yang mengantarkan

kepada hal-hal yang terlarang, tanpa niat dari pelakunya, dan ada juga yang kebolehnya mengantarkan kepada sarana menuju keharaman. Bagian yang kedua ini menyerupai al-hilah. Terkadang (dia) disertai al-hilah dan terkadang tidak, sebagaimana terkadang al-hilah menggunakan dzari'ah (sarana) dan terkadang menggunakan sebab-sebab yang hukum asalnya mubah dan bukan dzari'ah.

Dengan demikian, ada tiga klasifikasi:

1. Ia adalah dzari'ah yang digunakan untuk al-hilah, seperti menyatukan antara jual-beli dengan utang.
2. Ia adalah dzari'ah, namun tidak digunakan untuk al-hilah, seperti: mencela berhala, karena dia menjadi sarana (dzari'ah) mencela Allah; mencela orangtua orang lain yang menjadi sarana orang tersebut untuk mencela orang tuanya, walaupun tidak menjadi tujuan seorang mukmin.
3. Yang digunakan al-hilah dari hal-hal yang asalnya mubah, seperti menjual nishab di pertengahan tahun agar lepas dari zakat; meninggikan harga untuk menggugurkan asy-syuf'ah.



KAIDAH KEDELAPAN KAUM MUSLIMIN ITU TERGANTUNG PADA SYARATNYA DALAM MUAMALAH

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِي المعاملات

Pengertian kaidah

Syarat secara bahasa berarti alamat atau tanda. Dari sinilah tanda-tanda kiamat disebut dengan *أَشْرَاطُ السَّاعَةِ*

Secara istilah para ulama', syarat adalah sesuatu sesuatu yang tidak adanya mengharuskan tidak adanya yang disyaratkan, akan tetapi adanya sesuatu tersebut tidak mengharuskan adanya yang disyaratkan.

Berarti makna kaidah ini adalah bahwa seorang muslim itu dalam bermuamalah wajib menjalankan syarat yang telah

disepakati antara dia dengan lainnya, selagi syarat itu tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Karena kalau sebuah syarat itu bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh untuk tepati. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةً
شَرْطٍ ، شَرَطَ اللَّهُ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

“Barang siapa yang memberi syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka syaratnya tidak berfungsi meskipun seratus syarat, karena syarat Allah lebih benar dan kuat.”⁴⁵

Makna kitab Allah disini adalah tidak disyariatkan dalam kitabullah baik secara global maupun terperinci sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidh Ibnu Hajar رحمته الله dalam *Fathul Bari* 5/188 atau mungkin arti kitab dalam hadits tersebut adalah bentuk mashdar dari kataba yang artinya mewajibkan atau menetapkan, yang berarti makna hadits itu adalah setiap syarat yang tiada terdapat dalam ketentuan dan syariat Allah maka bathil, dan itu bisa terjadi kalau syarat tersebut menafikan salah satu hukum, kaidah atau maksud syariat. ⁴⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Asal dari hukum akad dan syarat adalah boleh dan sah, tidak ada yang haram dan batal kecuali yang diharamkan dan dibatalkan oleh syara’ baik dengan nash ataupun dengan kias.”⁴⁷

45 HR. Bukhari 5/187 kitab *mukatab*, Muslim 2/1141

46 Lihat *Al Mughni* 8/448, *Al Wajiz* oleh DR. Al Burnu hal: 399

47 *Majmu' Fatawa* 29/132

Beliau juga berkata: “Tujuan syarat adalah mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak wajib atau tidak haram, semua syarat yang shahih pasti memberikan faedah atas wajibnya sesuatu yang bukan wajib, karena dua orang yang melakukan transaksi jual beli wajib untuk mengambil sesuatu yang asalnya tidak wajib, dan dibolehkan baginya untuk melakukan sesuatu yang asalnya tidak boleh juga haram melakukan sesuatu yang asalnya tidak haram. Demikian juga syarat yang dilakukan oleh yang melakukan transaksi sewa menyewa juga yang melakukan akad nikah.”⁴⁸

Imam Ibnul Qoyyim رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِ وَجْهِهِ berkata: “Asal dari hukum akad dan syarat adalah shohih kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh syara’. Ini adalah pendapat yang benar.”⁴⁹

Dasar Kaidah

Kaidah ini diandasi beberapa dalil.

Firman Allah ﷻ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (QS. al-Maidah: 1)

Hadits:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَزِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ

48 *Majmu' Fatawa* 29/148

49 *l'lamul muwaqqi'in* 1/344

إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا
شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»

Dari Katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Berdamai itu boleh dilakukan antara kaum muslimin kecuali sebuah perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin itu tergantung pada syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁵⁰

Hadits Barirah maula Aisyah:

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: “Barirah datang kepadaku seraya berkata: “Saya melakukan mukatabah ⁵¹ kepada tuanku untuk membayar dengan sembilan uqiyah ⁵², dan saya bayar setiap tahun satu uqiyah, maka bantulah aku.”

Saya menjawab: “Jika tuanmu ingin saya bayar kontan pada mereka namun wala’mu untukku maka akan aku lakukan.”

Maka Barirah pergi kepada tuannya dan menyampaikan hal itu padanya, namun ternyata dia menolak, akhirnya datanglah Barirah kepada Aisyah dan saat itu Rasulullah sedang duduk-duduk

50 HR. Tirmidzi: 1370 dan beliau berkata Hasan shohih, sedangkan Imam Ahmad 2/366, Abu Dawud: 3594, Ibnul Jarud: 637, Hakim 2/45, Ibnu Adi: 2088 meriwayatkan dari Abu Hurairah. Adapun lafazh pada judul adalah riwayat Imam Bukhari secara mu’allaq dengan *shighat jamz* 4/451 dalam kitab *ijarah*. Hadits ini shahih dengan *syawahid* dan gabungan sanadnya

51 *Mukatabah* adalah seorang hamba sahaya meminta kepada tuannya untuk membebaskan dirinya dengan membayar uang tertentu.

52 Satu uqiyah 40 dirham

dengan beliau. Dia berkata: “Saya telah menyampaikan hal itu pada tuanku, namun mereka tidak mau kecuali kalau wala’ku milik mereka.” Maka Aisyah mengabarkan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau bersabda: “Bayarlah dan syaratkan bahwa wala’nya milikmu, karena wala’ itu milik yang memerdekakan.”

Lalu Aisyah pun melakukannya, kemudian Rasulullah berdiri berkhotbah dihadapan manusia, beliau memuji Allah kemudian bersabda: “Amma ba’du, kenapa ada orang yang membuat sebuah syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah maka bathil, meskipun seratus syarat, karena ketentuan Allah lebih benar dan syarat Allah lebih kuat, sesungguhnya wala’ itu milik orang yang memerdekakan.” (HR. Bukhori: 456, Muslim: 1504)

Hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه:

Dari Jabir bin Abdillah رضي الله عنه bahwasannya beliau berjalan naik seekor unta lalu unta itu kecapekan, maka Jabir ingin untuk melepaskannya. Maka Rasulullah menyusulku dan mendoakan untukku lalu beliau memukul unta tersebut maka diapun langsung berjalan sehat padahal dia belum pernah berjalan seperti ini sebelumnya. Lalu Rasulullah bersabda: “Juallah unta ini kepadaku dengan harga satu uqiyah.” Saya menjawab: “Tidak.” Rasulullah bersabda lagi: “Juallah kepadaku.” Maka akhirnya sayapun menjualnya dengan satu uqiyah namun saya mensyaratkan untuk saya pakai hingga sampai ke keluargaku.

Maka tatkala saya sudah nyampek, sayapun membawa unta tersebut kepada Rasulullah lalu beliau membayarnya kontan, kemudian saya pulang, tidak berselang lama Rasulullah berkata: “Apakah kamu mengira saya menawarkan untuk membeli untamu

? ambillah untamu sekaligus uang ini, ini semua milikmu.” (HR. Bukhori: 2097, Muslim: 715)

Pada hadits Barirah, Rasulullah menolak sebuah syarat karena bertentangan dengan ketentuan syar’i sedangkan dalam hadits Jabir Rasulullah menerima syarat tersebut karena tidak bertentangan dengan syar’i.⁵³

Macam-Macam Syarat

Dari semua keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat dalam akad apapun ada dua macam:

1. Syarat yang shahih dan wajib ditepati.

Syarat yang shahih ini adalah syarat yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasulullah, dan itu mungkin langsung ada ketentuannya dari syariat atau paling tidak tidak bertentangan dengan syara’

Misalnya:

- Hadits Jabir diatas
- Orang beli kain di pasar, namun dia bilang kepada penjual: “Saya beli kain ini dengan syarat kalau istri saya dirumah setuju.” Maka dia berhak untuk mengembalikan kain tersebut kalau ternyata istrinya tidak setuju

2. Syarat yang bathil yang tidak boleh ditepati

Dan itu adalah sebuah syarat yang bertentangan dengan hukum Allah atau bertentangan dengan maksud akad tersebut.


⁵³ Lihat masalah ini dengan agak luas pada *Taisir Allam* oleh Syaikh Ali Bassam 2/290-305

Misalnya:

- Hadits Barirah diatas
- Orang yang mewakafkan sebidang tanah, tapi dia punya syarat bahwa nanti kalau dia butuh boleh menjualnya. Syarat ini tidak sah karena bertentangan dengan hukum wakaf yaitu tidak boleh dijual. Sebagaimana haditsnya Umar bin Khathab dalam riwayat Bukhari Muslim.⁵⁴
- Orang membeli mangga, namun si penjual berkata:”Saya jual mangga ini padamu dengan syarat jangan engkau makan.”
- Beli kitab namun si penjual berkata: “Dengan syarat jangan engkau baca.”⁵⁵

54 Lihat *Taisir Allam* 2/366

55 *Al Wajiz lil Burnu* hal: 408, *Jamharatul Qawaid fiqhiyah* 1/175



PENUTUP

Inilah beberapa kaidah pokok dalam fiqh muamalah. Pahami dan perhatikan setiap kita bertransaksi muamalah, jangan sampai semangatnya mencari rezeki sampai kita melanggar aturan Sang Maha Pemberi rezeki.

Sadarilah bahwa rezeki ditangan Allah, Allah yang menentukan seseorang menjadi kaya atau miskin, tugas manusia hanya berusaha mencari yang telah ditetapkan ooleh Allah

Yakinlah, bahwa yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi rezekimu, tidak akan pernah luput meskipun engkau mencarinya dengan cara yang halal, sebaliknya, bahwa yang tidak ditetapkan oleh Allah untukmu, tidak pernah engkau dapatkan selamanya meskipun jutaan cara yang haram engkau tempuh. Pena telah kering, kitab takdir telah dilipat.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رُوحَ
الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي ، أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجْلَهَا ،
وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا ، فَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَأَجْمِلُوا فِي الظَّلْبِ ، وَلَا يَحْمِلَنَّ

أَحَدَكُمْ اسْتَبْطَأَ الرَّزْقَ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ

Dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Jibril menyampaikan dalam hatiku bahwa seorang jiwa tidak akan meninggal dunia sehingga sempurna umur dan rezekinya, maka bertaqwalah pada Allah dan perbaikilah dalam mencari rezeki, janganlah lambatnya rezeki membawa kalian untuk mencarinya dengan bermaksiat pada Allah, karena yang berada disisi Allah tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan taat kepada Nya."⁵⁶

Kehalalan harta benda kita sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Ketentraman hati, keberkahan, keselamatan bahkan sampai dengan doa kita.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
الْمُرْسَلِينَ

"Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mu'minin sebagaimana Allah memerintahkan para Rasul,

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ﴾

"Wahai para Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan

56 HR. Baihaqi, lihat *Ash Shahihah*: 2866

kerjakanlah amal yang sholeh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Mu’minun: 51)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿يَتَائِهَآ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كَلُوْا مِنْ طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu.” (QS. Al Baqarah: 172)

Kemudian Rasulullah ﷺ menyebutkan kisah seorang laki-laki yang berambut kusut, penuh debu, menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata: “Ya Robbi, Ya Robbi.” Namun makanannya haram. Minumannya haram dan tumbuh dari makanan yang haram, bagaimana mungkin do’anya akan dikabulkan ?”⁵⁷

Terutama lagi nanti dialam akhirat

عَنْ أَبِي بَرَزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

Dari Abu Barzah al Aslami berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya kemana dia habiskan, dan tentang ilmunya dimana dia amalkan, tentang hartanya dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia belanjakan dan tentang badannya untuk apa dia gunakan.”⁵⁸

57 HR. Muslim 1015

58 HR. Tirmidzi: 2416 dan beliau berkata: Hasan shahih

Semoga Allah ﷻ menyelamatkan diri dan keluarga kita dari segala kesesatan dan ketergelinciran. Amin wallahu a'lam

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين